

SISTEM DAN PROSES DALAM PILKADA LANGSUNG: *Problem Mobilisasi Dukungan*

Oleh: Reny Yulianty dan Diny Fithratin

Abstrak

Upaya mewujudkan Pilkada langsung yang demokratis, bebas, langsung, adil dan transparans, paling tidak, ada tiga hal yang perlu di upayakan. Pertama, peraturan pemerintah No. 6/2005 sebagai implementasi UU No. 32/2004 perlu diikuti dan dikritisi terus agar tidak melenceng dari rel yang benar. Kedua, para anggota DPRD dan para tokoh parpol yang menjadi aktor mobilisasi dukungan seyogyanya tidak hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya. Ketiga, perlu adanya persamaan persepsi, komitmen dan langkah agar Pilkada langsung tidak sekedar menjadi jalan legal melegitimasi kekuasaan yang akan diperoleh, namun yang lebih penting adalah bagaimana mereka setelah terpilih sebagai pasangan Kada/Wakada dapat lebih mampu memajukan dan mensejahterakan masyarakat, terutama masyarakat desa.

Keyword: sistem pemilihan, pilkada langsung.

Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkadasung), sistem dan proses politik lokal berdasarkan Undang-Undang Nomor 32/2004 (terutama pada Paragraf Ketiga) dan Peraturan Pemerintah Nomor 6/2005 (terutama pada Bab VI) dilingkupi oleh prakondisi umum. *Pertama*, partai politik, terutama parpol besar secara internal masih belum dapat membangun dirinya sendiri secara demokratis, bahkan partai besar cenderung menjadi ajang pertarungan antar elite-nya agar bisa berkuasa lebih lama. *Kedua*, partai besar yang sedang mendominasi lembaga legislatif daerah lebih mengedepankan usaha mengekalkan kekuasaan tidak akan segan-segan menghamburkan uang untuk membeli dukungan sehingga perbedaan ideologi partai, visi, orientasi politik dan basis dukungan dalam hal ini mungkin saja tidak lagi menjadi pertimbangan penting. *Ketiga*, masih maraknya penggunaan 'politik uang' untuk memperoleh sebanyak mungkin dukungan rakyat; dengan kata lain, politik uang masih akan menjadi instrumen mobilisasi paling

menggodanya bagi para pemimpin parpol, anggota legislatif daerah dan warga masyarakat dalam menetapkan atau menjatuhkan pilihan terhadap pasangan calon Kada/Wakada. Celah penggunaan 'politik uang' bisa muncul sejak berlangsungnya proses penjaringan, penyaringan sampai menjelang hari 'H' pemilihan. *Keempat*, ada kecenderungan sangat kuat bahwa parpol sekarang ini banyak yang menerapkan azas sentralisme di dalam melaksanakan kebijakan partainya sendiri, terutama setelah negara tidak lagi campur tangan terhadap urusan internal partai sehingga ancaman terhadap posisi elite partai bukan datang dari intervensi negara, tetapi datang dari kelompok oposisi internal partai; hal ini tidak hanya bisa menimbulkan kecenderungan tumpulnya kemampuan mengartikulasi dan mengagregasi kepentingan yang datang dari dalam; pada lingkup lebih luas juga akan menciptakan ketidak-pekaan partai menangkapi aspirasi rakyat³.

Pilkadasung merupakan proses politik, salah satunya yang penting adalah mobilisasi dukungan. Kelompok-kelompok di dalam parpol maupun di dalam badan legislatif daerah adalah aktor utama mobilisasi dukungan dengan sasaran para calon pemilih; tujuan mobilisasi ialah memperoleh dukungan sebanyak mungkin atas pasangan calon Kada/Wakada yang dijagokan. Kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat sebagai sasaran mobilisasi (terutama pada tingkat kabupaten), secara kuantitatif lebih besar dibanding kelompok masyarakat dari daerah urban; sehingga suara masyarakat rural akan menjadi rebutan para aktor mobilisasi atas nama pasangan calon Kada/Wakada. Kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi sasaran mobilisasi ini sebenarnya bukanlah masyarakat yang masih "buta politik", tetapi mereka sudah "melek politik" dan cukup 'terlatih' karena telah mengalami beberapa proses politik seperti pemilihan kepala desa (Pilkades), Pemilu Legislatif dan Pilpres. (Sholikin, 2018a)

³ Intervensi negara terhadap urusan internal parpol secara artifisial memang sudah tidak nampak lagi, tetapi muncul bentuk baru intervensi negara terhadap proses Pilkadasung melalui gagasan Mendagri untuk membentuk *Desk* baru di Depdagri yang kemungkinan bisa mengambil alih fungsi KPU/KPUD sebagai penyelenggara yang elemennya berasal dari kelompok-kelompok masyarakat independen; tetapi menurut penulis, hal ini sebenarnya hanya merupakan gejala awal yang masih belum menyentuh substansi urusan internal parpol (lihat, *Harian Kompas*, 7 Maret 2005)

Pilkadasung menjadi persoalan yang kompleks ketika proses politik ini melibatkan aspek-aspek lain di luar aspek politik. Pertama, adalah isu yang bersumber dari masalah sosial, pendidikan, ekonomi, lingkungan, hukum dan sebagainya. Kedua, adalah strategi untuk menghadapi sebuah atau beberapa isu yang sedang menjadi perdebatan publik; mobilisasi dengan memanfaatkan isu politik tertentu akan sangat menentukan strategi yang akan dipakai oleh para aktor mobilisasi dukungan. Elemen-elemen strategi mencakup aktor di lapangan, instrumen dan saluran yang dipakai, mekanisme dan gaya (*style*) yang ditampilkan. (SHOLIKIN & Abdul Gaffar Karim, 2015)

Dengan demikian, persoalan pokok yang akan selalu muncul dalam Pilkadasung berdasarkan UU No. 32 / 2004 dan PP No. 6 / 2005 adalah: bagaimana parpol atau koalisi parpol memobilisasi dukungan masyarakat? Apa strategi yang diterapkan untuk memenangkan pasangan Kada/Wakada? Secara hipotetik dapat dikatakan bahwa karakteristik mobilisasi dukungan pada tingkat pengambilan keputusan politik parpol dan pada tingkat implementasi akan membawa implikasi pada capaian (dukungan) masyarakat.

Pemikiran Teoritik

Mobilisasi adalah aktivitas berbagai kelompok yang berusaha memperoleh (dan menggunakan) *power* untuk mencapai tujuan tertentu, atau merupakan interaksi antar kelompok yang ada di dalam institusi pemerintahan dan kelompok yang ada di dalam masyarakat⁴. Secara teoritik, mobilisasi merupakan interaksi terkait dengan konsep 'pengambilan keputusan politik' dan 'kebijakan publik' maupun konsep '*civil society*' dan 'manajemen konflik'.

Mobilisasi dalam konsep '*political decision-making*' dan kebijakan publik, bertolak dari '*authoritative allocation of values*'. '*Allocation*' mengacu pada bagaimana proses

⁴ Edward Shills, ed., International Encyclopedia of Social Sciences, the MacMillan Press, New York, 1976

pengambilan keputusan itu berlangsung, sedangkan 'authority' berkaitan dengan pelaksanaan keputusan sehingga kebijakan publik sebagai *outcome* proses pengambilan keputusan politik yang harus dilaksanakan. *Allocation* akan dapat mendorong munculnya mobilisasi yang lebih persuasif; sedangkan *authority* akan dapat mendorong munculnya mobilisasi represif. Dalam hal ini mobilisasi bersinggungan dengan dua kriteria. (SHOLIKIN & Abdul Gaffar Karim, 2015) *Degree of hierarchy* yang mengukur ketatnya kontrol dari tingkat sentralisasi dan *type of values* yang melihat tingkat-tingkat capaian jangka pendek dengan menggunakan tindakan tertentu⁵. Oleh karena itu, mobilisasi juga membutuhkan *structure of authoritative decision making* dan *structure of accountability*; struktur otoritatif pengambilan keputusan berkaitan dengan legitimasi, sedangkan akuntabilitas berkaitan dengan pertanggung jawaban kepada kelompok yang memilihnya. (SHOLIKIN & Abdul Gaffar Karim, 2015)

Dalam pengambilan keputusan, peran kelompok-kelompok masyarakat tidak terintegrasi ke dalam sub-sistem berdasar alokasi rasional, tetapi berdasar kepentingan partai politik, kelompok-kelompok dalam militer, birokrasi dan institusi keagamaan. Oleh karena itu birokrasi pemerintah bisa saja disalah gunakan sebagai instrumen mobilisasi untuk meraih dukungan rakyat dengan menciptakan perilaku yang bisa dikendalikan oleh kelompok politik yang sedang berkuasa. Mobilisasi berdasarkan konsep pengambilan keputusan dan kebijakan publik masih memiliki daya tarik yang paling menarik adalah janji-janji kepada rakyat pemilih untuk mewujudkan nilai-nilai yang berlaku universal. (Solikhin, 2016) Walaupun demikian, para ilmuwan politik berpandangan lain⁷ yang

⁵ David E. Apter, *Politics of Modernizations*, the Chicago University Press, London and Chicago, 1967, hal. 22-25

⁷ lihat, misalnya Samuel Huntington, *Political Order in Changing Societies*, Vakils Feffer and Simons, Bombay, 1968, hal. 222

menganggap bahwa datangnya dukungan dari rakyat bagi modernisasi yang dikendalikan oleh pemerintah, partai politik, militer dan birokrasi akan muncul bersamaan dengan berjalannya proses modernisasi itu sendiri. Penerapan mobilisasi dukungan secara koersif karena adanya tuntutan modernisasi untuk mencapai tujuan jangka pendek, sehingga cenderung totaliter. Sebaliknya, mobilisasi dukungan secara persuasif untuk mencapai tujuan modernisasi jangka panjang akan cenderung lebih demokratis. (Sholikin, 2018a)

Konsep '*civil society*' dan 'manajemen konflik', merupakan bagian dari persaingan dan konflik yang mewarnai hubungan negara - rakyat. Charles Tilly⁸ menganggap bahwa mobilisasi merupakan tindakan kolektif (*collective action*) sebagai proses persaingan atau konflik antar anggota kelompok yang berkaitan dengan *power*, kepentingan dan tujuan berbeda. Konsep mobilisasi sebagai tindakan kolektif memiliki dua model yaitu '*polity model*' dan '*mobilization model*'. Model pertama mengacu pada pemerintah sebagai organisasi yang mengendalikan instrumen koersif, kelompok-kelompok yang berusaha memperoleh akses ke sumber-sumber *power* yang dikendalikan oleh pemerintah dan bagian-bagian yang ada di kedua belah pihak yang terlibat konflik. Sedangkan model kedua mengacu pada tindakan kolektif masing-masing pihak yang terkait dengan kepentingan kelompok, tingkat organisasi, jumlah sumber yang berada di bawah kendali kolektif dan peluang maupun ancaman yang dihadapi dalam konteks persaingan atau konflik. (Solikhin, 2017) Tindakan kolektif dilakukan oleh kelompok-kelompok yang ada di dalam institusi pemerintah terhadap kelompok-kelompok masyarakat sehingga resistensi rakyat yang muncul hanyalah sebagai akibat eksploitasi koersif kelompok-kelompok di dalam institusi pemerintah masyarakat dalam kapasitas sebagai *power holders*. (Saraswati & Sholikin, n.d.) Sehingga terhadap mobilisasi dapat dimaknai sebagai pencegahan sekaligus perlindungan atas kepentingan

⁸ Pandangan Charles Tilly sebagaimana dikutip Theda Skocpol, *States and Social Revolutions: a Comparative Analysis of France Russia and China*, Cambridge University Press, 1980, hal. 10-11

kelompok yang ada di dalam pemerintah dengan menerapkan *double-edged protection*⁹ yaitu pola yang diterapkan untuk mengendalikan konflik sekaligus untuk melindungi kepentingan kelompok partai yang menguasai pemerintahan dari kelompok masyarakat yang melakukan resistensi. Dalam konteks ini *civil society* berarti mencakup dimensi keterlibatan aktif kelompok-kelompok masyarakat, kebutuhan dasarnya manusia (hak politik, ekonomi sosial dan kultural) dan ruang publik yang bebas dari campur tangan negara¹. Dalam hubungan negara - rakyat (*state - civil society relations*) juga dapat dimaknai sebagai 'perjumpaan' dua pihak di dalam sebuah 'ruang publik' yang di dalamnya terdapat berbagai kelompok dengan kepentingan berbeda, dalam posisi mendukung atau menentang kebijakan pemerintah¹. 'Ruang publik' sebagai 'perjumpaan' dalam sebuah proses strukturasi dialogis antara dua kelompok yang berbeda tidak saja dalam pengertian fisik, tetapi juga dalam pengertian yang lebih substantif mengenai apa yang menjadi pokok persoalan dalam 'perjumpaan' itu¹

Berdasarkan tataran teoritik tersebut di atas, secara sederhana dapat disusun asumsi logik sebagai berikut. *Pertama*, negara bukanlah sebagai aktor utama mobilisasi yang secara absolut berdiri sendiri, tetapi di balik negara masih terdapat kelompok-kelompok yang berperan sebagai aktor mobilisasi. *Kedua*, kelompok-kelompok tersebut berusaha menguasai sumber alokasi pengambilan keputusan politik dan sumber otoritas implementasi kebijakan publik melalui proses persaingan dan konflik, sehingga memungkinkan kelompok yang satu mendominasi kelompok lain dalam menjalankan fungsi pengambilan keputusan dan fungsi implemementasi kebijakan. *Ketiga*, apabila mobilisasi yang dilakukan oleh partai yang mendominasi pemerintahan untuk memperoleh dukungan dari kelompok-kelompok masyarakat dilakukan secara

⁹ Charles Tilly, "War Making and State Making as Organised Crime", dalam Peter Evans et.al., *Bringing the State Back In*, Cambridge University Press Cambridge, 1987, hal. 169-186

¹⁰ Hikam, A.S., *Pengembangan Masyarakat Dari Bawah*, Makalah Seminar AIPI XIV, Jember, 1996, hal. 17

¹¹ Garry Rodan, ed., *Political Opposition in Industrializing Asia*, Routledge, London and New York, 1996, hal. 20


¹² lihat, Anthony Giddens, *The Constitution of Society: The Outline of the Theory of Structuration*, Cambridge University, Cambridge, 1984

represif, maka kelompok-kelompok masyarakat sasaran mobilisasi akan melakukan penentangan; sebaliknya, apabila mobilisasi dilakukan secara persuasif, maka kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi sasaran mobilisasi akan memberikan dukungan. (Solikhin, 2016)

Tataran teoritik tersebut di atas masih memerlukan unsur spesifik yaitu **isu** yang menjadi perdebatan publik dan **strategi** yang diaplikasikan. Dalam konteks Pilkada langsung isu perdebatan publik bisa sangat bervariasi dan sangat bergantung pada dinamika politik lokal yang berkembang di sebuah daerah; misalnya, isu bersumber dari kebijakan ekonomi, pendidikan, lingkungan hidup, kemanusiaan dan sebagainya. Sedangkan strategi berkaitan dengan dimensi struktural pelaksana fungsi mobilisasi untuk menghadapi atau mengantisipasi isu tertentu; strategi sangat erat kaitannya dengan siapa aktor yang melaksanakan mobilisasi dan siapa sasaran mobilisasi, apa instrumen dan saluran yang dipakai, bagaimana gaya (*style*) mobilisasi itu ditampilkan. Secara skematis mobilisasi tersebut di atas sebagaimana di bawah ini.

BAGAN

Mobilisasi Dukungan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung



Respons :

- dukungan kolektif
 - penolakan kolektif
- Implikasi

***) Keterangan : Bagan mobilisasi diadopsi dan disusun kembali berdasarkan konsep Charles Tilly (1980 ; 1987) dengan memasukkan unsur-unsur spesifik mobilisasi.**

Bagan tersebut di atas menunjukkan adanya unsur-unsur mobilisasi yang terbagi dalam tiga kategori. *Pertama*, adalah unsur kelompok yang memobilisasi. Kelompok ini terdiri dari kelompok yang berlatar belakang institusi pengurus partai dan kelompok yang berlatar institusi legislatif; dua kelompok ini saling bersaing untuk mendominasi pembuatan keputusan politik dan implementasi kebijakan 'publik' sehingga persaingan cenderung menimbulkan konflik internal. Dominasi satu kelompok terhadap kelompok yang lainnya berlangsung di dalam lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif ; proses persaingan di lembaga legislatif dilakukan melalui penyingkiran dan pembersihan jabatan-jabatan politik strategis dari elemen-elemen penentang kebijakan partai yang mendominasi lembaga legislatif. Demikian pula di dalam lembaga eksekutif, penyingkiran dan pembersihan dilakukan pada jabatan-jabatan publik dari elemen-elemen yang menentang kebijakan pemerintah. *Kedua*, adalah unsur kelompok yang dimobilisasi ; kelompok ini terdiri dari kelompok organisasi dalam sub-ordinasi partai, lembaga keagamaan berpengaruh dan kelompok klientalisme politik. Kelompok dalam sub-ordinasi partai merupakan kelompok utama sasaran mobilisasi. Sedangkan kelompok lembaga keagamaan adalah sasaran 'antara' atau 'jembatan' bagi para aktor mobilisasi untuk memperoleh dukungan masyarakat ; kelompok ini memiliki sub-kelompok yaitu kelompok moderat, kelompok netral dan kelompok kritis ; kelompok lembaga keagamaan memiliki fleksibilitas dalam menghadapi kebijakan pemerintah dan partai. Adapun kelompok pengusaha/bisnis sebagai sasaran mobilisasi adalah kelompok klientalisme politik yang biasanya

bersimbiosis dengan kelompok bisnis; sehingga posisi mereka sebagai pendukung kelompok politik tertentu akan sangat bergantung pada kepentingan ekonomis dan politis yang akan diperolehnya. *Ketiga*, adalah unsur spesifik yaitu isu dan strategi sebagai pendorong berlangsungnya mobilisasi. Unsur isu, adalah perdebatan publik yang bersumber dari kebijakan, tindakan pemerintah atau tindakan pimpinan parpol berkaitan dengan pembangunan ekonomi, sosial dan politik. (Solikhin, 2017) Isu yang muncul sebagai unsur spesifik mobilisasi bergantung pada dimensi ruang dan waktu; ruang berkaitan dengan lokalitas, sedangkan waktu berkaitan dengan periode waktu tertentu. Karena isu yang menjadi perdebatan publik bisa bergeser dari satu topik satu ke topik lainnya. Terutama mengenai siapa aktor dan sasarannya, apa instrumen dan isu yang menjadi perdebatan publik bisa bergeser dari satu topik ke topik lainnya, sehingga pergeseran ini menyebabkan pergeseran strategi mobilisasi dan implikasinya terhadap dinamika politik. Tiga unsur pokok menjadi bersifat absolut sebagai prasyarat beroperasinya mobilisasi dukungan .

Parpol, Pilkada Langsung dan Mobilisasi Dukungan Terhadap Masyarakat Pedesaan

Di dalam UU No. 32/2004 maupun PP No. 6/2005, secara eksplisit memang tidak disebut istilah 'mobilisasi dukungan', isu yang harus dihadapi maupun strategi mobilisasi yang harus diterapkan. Tetapi hal itu secara implisit sebenarnya telah tercakup di dalam "kampanye"¹ (misalnya di dalam UU No. 32/2004 Paragraf Ketiga dan PP No. 6/2005 Bab IV). Terutama mengenai siapa aktor dan sasarannya, apa instrumen dan saluran yang bisa dipakai di dalam kampanye. Kelompok-kelompok di dalam parpol tertentu atau koalisi parpol dan kelompok-kelompok yang ada di dalam lembaga legislatif merupakan aktor utama mobilisasi dukungan. Sedangkan sasaran mobilisasi adalah

¹³ "Kampanye" dalam tulisan ini diartikan sebagai 'mobilisasi dukungan dengan anggapan bahwa dua istilah ini memiliki kesamaan yaitu adanya aktor, sasaran, isu dan strategi

kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat yang memiliki hak pilih.

Pilkadasung dalam konteks mobilisasi dukungan, dalam tulisan ini lebih memfokuskan pada kelompok-kelompok masyarakat yang ada di desa atau kelompok masyarakat 'rural'. Dalam konteks mobilisasi untuk tujuan memperoleh dukungan yang dilakukan oleh parpol, masyarakat desa selalu menjadi korban ketidak pastian politik. Di zaman 'Orde Lama' (Orla), ketika pemerintah menerapkan berbagai eksperimen demokrasi, desa menjadi rebutan para politisi untuk menancapkan pengaruhnya sehingga desa mengikuti arus besar "politik sebagai panglima". Kemudian desa disterilkan dari politik, di-depolitisasi dan berubah haluan mengikuti arus besar "pembangunan sebagai panglima"; di zaman ini, politik dijalankan secara otoriter, sentralistik, monopolistik dan militeristik. Sedangkan pada era pasca Orba, Desa berusaha dikembalikan ke khittah semula yaitu sebagai ajang perebutan pengaruh para aktivis partai politik. (Solikhin, 2016)

Derita panjang masyarakat desa nampaknya masih akan terus berlanjut. Penataan desa yang dikemas di dalam UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa telah banyak digugat oleh berbagai pihak karena mematikan karakteristik, lokalitas, otonomi dan demokrasi yang dimiliki. Lembaga-lembaga yang ada di desa seperti Kepala Desa, LKMD/LMD dan berbagai organisasi korporatis menjadi instrumen mobilisasi politik penguasa sekaligus sebagai akses "negara masuk desa". Dengan kondisi ini, otonomi dan demokrasi yang dikembangkan di desa adalah otonomi dan demokrasi semu. Dalam konteks ini, posisi masyarakat desa menjadi bagian integral politik paternalistik pemerintah untuk membangun 'otonomi' dan 'demokrasi' seperti yang dikehendaki penguasa.

Lalu, apakah kita sebenarnya kembali ke paradigma (politik) lama? 'Desa' dalam UU No. 32/2004 sebenarnya dalam posisi dilematis. *Pertama*, konteks yang berkaitan dengan fenomena eforia politik. Situasi politik yang diliputi oleh semangat reformasi berusaha menolak semua tatanan yang berbau Orba, semangat baru ini sebenarnya bisa menjadi benang merah yang mengakhiri kekuasaan rezim yang sentralistik, monopolistik dan militeristik sehingga diharapkan bisa menjadi bagian penting agenda reformasi politik dan pemerintahan. (Sholikin, 2018b) Tetapi situasi politik di sekitar lahirnya UU No. 32/2004, berada di bawah bayang-bayang situasi politik yang makin liberal dengan multi partai dan munculnya berbagai organisasi atau kelompok masyarakat, justru pemerintah dihadapkan pada persoalan pelik mengenai merosotnya reputasi di bidang pembangunan ekonomi, menggunungnya hutang luar negeri, sulitnya memberantas KKN, tidak mudahnya mewujudnya penegakan hukum dan sebagainya. Kompleksitas masalah di sekitar lahirnya UU 32/2004 ini nampaknya menuntun pemerintah pasca Orba untuk mencari kembali "tongkat lama" yang pernah dipakai oleh pemerintah Orba untuk menapak 'keberhasilan pembangunan', meski keberhasilan itu semu belaka! *Kedua*, adalah dalam hal konten (isi). Isi UU No. 32/2004 terutama pada pasal-pasal Bagian Kedua dan Bagian Ketiga yaitu berkaitan dengan jabatan Sekretaris Desa, persyaratan sebagai calon Kepala Desa, masa jabatan Kepala Desa dan eksistensi Badan Perwakilan Desa yang diganti dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Ketiga, desa secara tidak langsung dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat global dan universal. Misalnya dalam konsiderans dua UU itu disebut bahwa UU tentang Pemerintahan Daerah ini dipersiapkan untuk menghadapi "tantangan persaingan global" dan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan, keadilan

dan potensi keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka negara kesatuan R.I. Jadi, meskipun kini Indonesia hidup di era reformasi, tetapi masih di dalamnya masih terdapat semangat *a la* Orba.

Dalam konstelasi politik saat ini (mungkin) tidak disadari oleh para pembuat keputusan bahwa UU No. 32/2004 yang baru ini akan dapat memberi peluang baru bagi munculnya sentralisme kekuasaan dalam sistem pemerintahan lokal (kabupaten). Adanya kepentingan yang lebih besar, lebih luas dan lebih mendesak agar pemerintahan desa yang sudah ada maupun yang akan dibentuk tidak akan menjadi perintang bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memperlancar proyek-proyek investasi di bidang industri yang dapat mendongkrak reputasi pemerintah di bidang pembangunan ekonomi; kalau ini yang akan terjadi, berarti hal ini akan kembali pada karakteristik pemerintah sebagai rezim yang represif-developmentalistik. (Sholikin, 2013)

Disamping itu, kran demokrasi bagi tumbuhnya kesadaran politik masyarakat desa yang sudah terlanjur terbuka pada era pasca Orba yang diindikasikan oleh munculnya berbagai kelompok masyarakat dan berbagai bentuk 'ruang publik', penggantian UU ini mungkin akan bisa menimbulkan konflik vertikal maupun horisontal. Gejala awal ini bisa dilihat dari penggantian Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Penggantian istilah 'perwakilan' dengan 'permusyawaratan' bisa memiliki konotasi berbeda. Dalam 'perwakilan', mencerminkan bahwa anggota BPD merupakan representasi rakyat (dan kepentingannya) di sebuah desa ; sedangkan dalam 'permusyawaratan' , esensi sebagai wakil rakyat menjadi kabur dan anggota BPD akan bisa diganti oleh siapa saja yang mau duduk sebagai anggota. Hal ini berarti akan mirip dengan LMD/LKMD pada era Orba yang rentan terhadap intervensi oleh kelompok parpol yang sedang menguasai kursi legislatif maupun

eksekutif daerah untuk dipakai sebagai instrumen dan saluran mobilisasi dukungan dalam Pilkadaesung.

Dengan demikian masyarakat desa akan semakin kehilangan *local wisdom*nya ketika desa dan masyarakatnya selalu dijadikan sasaran mobilisasi dukungan oleh para elite partai-partai politik ; sementara kepentingan masyarakat desa diabaikan. (Solikhin, 2016) Hal ini bisa dilihat dalam pengalaman Pemilu dan Pilkada di beberapa daerah dimana para aktivis politik dan elite sosial lebih berorientasi pada kepentingan kekuasaan, bukan pada kepentingan rakyat desa.

Beberapa Catatan

Dalam upaya mewujudkan Pilkadaesung yang demokratis, bebas, langsung, adil dan transparans, paling tidak, ada tiga hal yang perlu di upayakan. *Pertama*, peraturan pemerintah No. 6/2005 sebagai implementasi UU No. 32/2004 perlu diikuti dan dikritisi terus agar tidak melenceng dari rel yang benar. *Kedua*, para anggota DPRD dan para tokoh parpol yang menjadi aktor mobilisasi dukungan seyogyanya tidak hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya. *Ketiga*, perlu adanya persamaan persepsi, komitmen dan langkah agar Pilkadaesung tidak sekedar menjadi jalan legal melegitimasi kekuasaan yang akan diperoleh, namun yang lebih penting adalah bagaimana mereka setelah terpilih sebagai pasangan Kada/Wakada dapat lebih dapat memajukan dan mensejahterakan masyarakat, terutama masyarakat desa.

Daftar Pustaka:

Apter, David E., *Politics of Modernizations*, the Chicago University Press, London and Chicago, 1967.

- Giddens, Anthony, *The Constitution of Society: The Outline of the Theory of Structuration*, Cambridge University, Cambridge, 1984.
- Harian *Kompas*, 7 Maret 2005.
- Hikam, A.S., *Pengembangan Masyarakat Dari Bawah*, Makalah Seminar AIPI XIV, Jember, 1996.
- Huntington, Samuel, *Political Order in Changing Societies*, Vakils Feffer and Simons, Bombay, 1968.
- Rodan, Garry, ed., *Political Opposition in Industrializing Asia*, Routledge, London and New York, 1996.
- Saraswati, A., & Sholikin, A. (n.d.). Reposisi CSR (Corporate Social Responsibility) di Indonesia.
- Sholikin, A. (2013). Pemikiran Politik Negara Dan Agama “Ahmad Syafii Maarif.” UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Sholikin, A. (2018a). Gerakan Politik Islam di Indonesia Pasca Aksi Bela Islam Jilid I, II dan III. *MADANI Journal of Social and Political Science*, 10(1), 12–33.
- Sholikin, A. (2018b). PERBEDAAN SIKAP POLITIK ELEKTORAL MUHAMMADIYAH ANTARA PUSAT DAN DAERAH. *POLINTER*, 3(2).
- SHOLIKIN, A., & Abdul Gaffar Karim, M. A. (2015). DEVIASI SIKAP POLITIK ELEKTORAL MUHAMMADIYAH ANTARA PUSAT DAN DAERAH (Studi Kasus Sikap Politik Elite Muhammadiyah pada Pilihan Presiden 2014 dan Pilkada 2010 di Sleman dan Maros). Universitas Gadjah Mada.
- Solikhin, A. (2016). ISLAM, NEGARA, DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK ISLAM MINORITAS. *Journal of Governance*, 1(1).
- Solikhin, A. (2017). Menimbang Pentingnya Desentralisasi Partai Politik di Indonesia. *Journal of Governance*, 2(1).
- Shills, Edward, ed., *International Encyclopedia of Social Sciences*, the MacMillan Press, New York, 1976.
- Skocpol, Theda, *States and Social Revolutions: a Comaparative Analysis of France Russia and China*, Cambridge University Press, 1980.
- Tilly, Charles, “War Making and Sate Making as Organised Crime”, *dalam* Peter Evans et.al., *Bringing the State*

Back In, Cambridge University Press Cambridge, 1987.